



**KEPUTUSAN WALI NAGARI AMPUAN LUMPO
KECAMATAN IV JURAI
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

Nomor : 14O/08/KPTS/WN-AL/II-2022

**TENTANG
PENGANGKATAN BIDAN DESA NAGARI AMPUAN LUMPO
KECAMATAN JURAI KABUPATEN PESISIR SELATAN
WALI NAGARI AMPUAN LUMPO**

- Menimbang** :
- a. Bahwa pelayanan Kebidanan adalah merupakan pelayanan Terpadu yang diberikan oleh Tenaga Bidan kepada masyarakat,
 - b. Bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan Kesehatan bagi masyarakat melalui pelayanan sosial dasar masyarakat untuk menunjang pembangunan Khususnya dibidang Kesehatan di Nagari Ampuan Lumpo,
 - c. Bahwa dalam rangka pengintegrasian pelayanan Kesehatan di Maksud perlu peran serta Pemerintah Nagari dan Lintas Sektor Agar pelaksanaan dapat berjalan efektif,
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,b dan huruf c perlu menetapkan Surat Keputusan Wali Nagari Tentang Pengangkatan Bidan Desa di Nagari Ampuan Lumpo,
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 147 Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5607);

2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga kesehatan;
3. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Kebidanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 307, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5612);
4. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 Tentang Sistem Kesehatan Nasional;
5. Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa ,(Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);

Memperhatikan : Surat Rekomendasi UPT PUSKESMAS Nomor 800/025/Pusk-LMP/1/2022 Tanggal 31 Januari 2022 Tentang Rekomendasi Bidan Desa

M E M U T U S K A N

Menetapkan : Keputusan Wali Nagari Tentang Pengangkatan Bidan Desa di Nagari Ampuan Lumpo Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan .

Kesatu : Mengangkat Bidan Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran ini.

Kedua : Bidan Desa Mempunyai Tugas sebagai berikut :

- a. Melaksanakan dan Menerapkan Tugas sebagai Bidan Komunitas
- b. Melakukan Asuhan Kebidanan Khususnya Individu di Rumah , Keluarga dan Masyarakat Nagari tempat bertugas

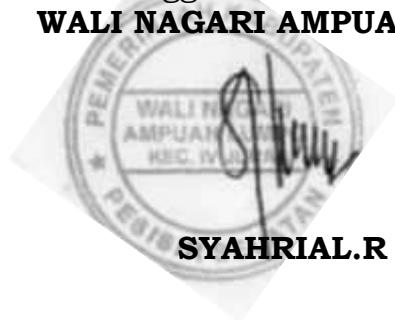
Ketiga : Bidan Desa dimaksud Diktum Kedua diberikan Honorarium Sejumlah Rp. 1.000.000/ Bulan (Satu Juta Rupiah) .

Keempat : Segala Biaya ditimbulkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Nagari Ampuan Lumpo Tahun 2022.

Kelima : Keputusan Wali Nagari ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekiliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Di Tetapkan : Ampuan Lumpo
Pada Tanggal : 02 Februari 2022

WALI NAGARI AMPUAN LUMPO



SYAHRIAL.R

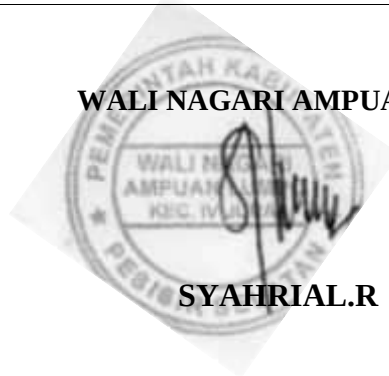
Tembusan :

1. Bupati Pesisir Selatan;
2. Camat IV Jurai;
3. Ketua Badan Permusyawaratan Nagari Ampuan Lumpo ;
4. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI AMPUAN LUMPO
NOMOR : 140/ 08/KPTS/WN-AL/II/ 2022
TANGGAL : 02 FEBRUARI 2022
TENTANG : PENGANGKATAN BIDAN DESA NAGARI AMPUAN LUMPO
KECAMATAN IV JURAI KABUPATEN PESISIR SELATAN

NO	NAMA	JABATAN	KET
1.	HARTINA ,A.Md .Keb	BIDAN DESA	

WALI NAGARI AMPUAN LUMPO



SYAHRIAL.R